

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENGGUNGAHAN – PRODUK HUKUM

2021

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 33/HK.04/6202/2021, 7 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNGAHAN PRODUK HUKUM PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka keseragaman proses serta meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan tentang Standar Operasioanal Prosedur Pengunggahan Produk Hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No.61 Tahun 2010; Perpres No.33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/2016; Kpt KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; Kpt KPU Kabupaten Kotawaringin Timur No. 18/HK.04/6202/2021.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi ini ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 November 2021.
- Lampiran 3 halaman.